

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk
NOMOR : SK.05/DK-WB/VI/2026**





TENTANG

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR SERTA PENGANGKATAN ORGAN
KOMITE *SUSTAINABILITY*, TATA KELOLA TERINTEGRASI, DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

- MENIMBANG** :
1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan di PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite yang khusus di bidang *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*.
 2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2026, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organ Komite Dewan Komisaris Perseroan.





- MENINGGAT** :
1. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Mei 2023.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 3. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang susunan pengurusnya telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 03 Juni 2026, yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan persetujuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0130376.AH.01.11.TAHUN 2026, tanggal 15 Juni 2026.
 4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 25 Mei 2026 mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

			
WO	A	W	FG

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENYESUAIAN NOMENKLATUR SERTA PENGANGKATAN ORGAN KOMITE SUSTAINABILITY, TATA KELOLA TERINTEGRASI, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

- Pertama : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat **Sdr. Tjia Marwan** sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 13 Mei 2026 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kedua : Menyetujui penyesuaian nomenklatur Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang sebelumnya bernama Komite Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, sehingga diubah menjadi Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*.
- Ketiga : Mengangkat **Sdr. Andrianto** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung sejak tanggal 25 Mei 2026 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
- Keempat : Menegaskan kembali nama-nama di bawah ini sebagai Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk:
- **Sdr. Wilan Oktavian** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
 - **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
 - **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;





			
WO	A	WL	FG

- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu; dan
- **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance*, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2025 dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu





- Kelima :
- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:
- a. **Sdr. Wilan Oktavian** sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. **Sdr. Andrianto** sebagai Anggota;
 - c. **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota;
 - d. **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota;
 - e. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota;
 - f. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota; dan
 - g. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota.

- Keenam :
- Menetapkan masa jabatan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* dengan ketentuan sebagai berikut:
- Masa jabatan anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk;

			
WO	A	AD	CLT

- Masa jabatan Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang merupakan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris/ Komisaris Utama Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk;
- Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- Masa jabatan Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* yang berasal dari Komisaris Utama atau Komisaris Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk ditetapkan secara *ex officio*, berdasarkan jabatannya. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan susunan Komisaris Utama atau Komisaris Utama Anak Perusahaan, maka pejabat yang baru secara otomatis menjadi Anggota Komite dimaksud, tanpa memerlukan penerbitan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang terpisah;
- Menegaskan masa jabatan Organ Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai berikut:
 - a. **Sdr. Wilan Oktavian** sebagai Ketua merangkap Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
 - b. **Sdr. Andrianto** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 25 Mei 2031;
 - c. **Sdr. Agung Damiar** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
 - d. **Komisaris PT Citra Lautan Teduh** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
 - e. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Krakatau Beton** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030;
 - f. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Komponen Beton** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030; dan
 - g. **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Pracetak Gedung** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan 17 Juli 2030.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

			
W. A.	I. W.	F. G.	F. G.

Nomor : SK.05/DK-WB/VI/2026
Halaman : 5/5

- Ketujuh : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* diatur/ditetapkan dalam Piagam *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kedelapan : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite *Sustainability*, Tata Kelola Terintegrasi dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,



Wilan Oktavian
Komisaris Utama



Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk